



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. H.M Sarbini No. 85 Kebumen Kodepos 54316

☎ (0287) 384434 Fax.(0287) 384434

Laman disperindag,kebumen.go.id Pos-el disperindagkukmkabkebumen@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 300.2.11/504 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM MEDIA SOSIAL DAN PELAYANAN INFORMASI PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan media sosial dan pelayanan informasi di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, perlu menunjuk tim media sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Tim Media Sosial dan Pelayanan Informasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan tim media sosial dan pelayanan informasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim media sosial dan pelayanan informasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :
- a. mengelola informasi dengan pengelolaan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. memperbaharui konten dan data pada website dan media sosial;
 - c. mengelola user pengguna;
 - d. mengelola database;
 - e. monitoring perkembangan website dan media sosial;
 - f. ikut berperan aktif dalam mengembangkan teknologi informasi komunikasi di instansi.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, tim media sosial dan pelayanan informasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 556/2002 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Media Sosial dan Pelayanan Informasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Januari 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 300.2.11/504
 TANGGAL : 23 Januari 2025

**TIM MEDIA SOSIAL DAN PELAYANAN INFORMASI DI DINAS PERINDUSTRIAN
 PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HARYONO WAHYUDI, ST.,MT	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	MA'RIFAH, S.IP.,MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	TRI YANTO, S.KM.,M.Si	Kepala Bidang Perindustrian	Koordinator
4.	BASORI., S.IP	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Koordinator
5.	RUD TOMICO EL UMAM, SH.,MH	Kepala Bidang Sarana Perdagangan	Koordinator
6.	DANANG DWI H, S.STP.,M.Si	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
7.	YASINTA SWASTI MAHARGYANI, S.Mn.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
8.	YUDHISTIRA ADINUGRAHA P, S.KOM	Staf Bidang Perindustrian	Admin
9.	ARIEF SETIAWAN, S.KOM	Staf Bidang Sarana Perdagangan	Admin
10.	WINDA JULIAN PANDU PERTIWI, AMD	Staf Bidang Pengembangan Perdagangan	Admin
11.	DANA PUTRA MAHENDRA, S.KOM	Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Admin
12.	MUHAMMAD AFFAN GHAFAR, S.M	Staf Sekretariat	Admin

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13.	RAHMAT RIYADI, S.M	Staf Sekretariat	Admin

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Haryono Wahyudi